

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (Ilhami, 2018). Laporan pernyataan bertujuan untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, kinerja dan perubahan struktur keuangan perusahaan yang berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban tata kelola perusahaan kepada pemegang saham dan pihak luar yang berkepentingan (*stakeholder*). Oleh karena itu, laporan keuangan harus disajikan secara wajar dan andal serta dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan suatu keputusan.

Akuntan publik atau auditor merupakan pihak independen yang bertugas memeriksa dan memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan (Ruroh & Rahmawati, 2016). Mengingat urgensi tugasnya, auditor harus menjaga kualitas audit yang dihasilkan dengan memiliki sikap independensi. Menurut Mulyadi (2013) independensi merupakan kunci utama yang harus dimiliki oleh auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan. Auditor harus menjaga independensi yang dimiliki dan menghindari hal-hal yang dapat mengurangi independensi ini. Banyak perusahaan menerapkan *auditor switching* untuk mengurangi kemungkinan adanya hubungan kedekatan antara perusahaan dan auditor demi menjaga independensi.

Agoes (2018) menyatakan bahwa *auditor switching* merupakan salah satu hal yang diwajibkan kepada setiap perusahaan untuk dilakukan agar dapat menjaga independensi auditor dan menjaga kepercayaan *stakeholder* terhadap kredibilitas laporan keuangan perusahaan. *Auditor switching* merupakan pergantian auditor yang dilakukan perusahaan disebabkan kemauan perusahaan

sendiri atau karena adanya kewajiban pergantian auditor yang telah diatur pemerintah. Pada Peraturan Pemerintah No.20/2015 ayat 11 disebutkan bahwa terdapat pembatasan pada akuntan publik, yaitu lima tahun buku berturut-turut. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya hubungan keharmonisan atau kekeluargaan antara perusahaan klien dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik yang akan berdampak pada hasil audit laporan keuangan auditor. Hubungan kerja antara klien dengan auditor yang terjalin cukup lama akan memungkinkan auditor lebih mengidentifikasi dirinya terhadap kepentingan klien yang diakibatkan karena timbulnya rasa nyaman yang terjalin selama rentang waktu kerja sama antara kedua pihak.

Kekhawatiran independensi auditor yang semakin berkurang disebabkan oleh masa hubungan kerja yang lama diperkuat dengan kasus runtuhnya perusahaan Enron yang melibatkan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen pada tahun 2001 lalu. Kasus ini berdampak pada pasar keuangan global yang menyebabkan turunnya harga saham secara drastis di berbagai belahan dunia, mulai dari Eropa, Amerika hingga ke Asia. Kasus ini membuat banyaknya masyarakat dari seluruh penjuru dunia mempertanyakan independensi para auditor (Maulana, 2015). Kemudian kasus lain seperti Olympus yang melibatkan Kantor Akuntan Publik KPMG tahun 2011. Kasus ini menjadi tolak ukur adanya kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan yang diaudit oleh auditor yang sama dalam jangka waktu yang cukup lama.

Kecurangan laporan keuangan yang melibatkan Kantor Akuntan Publik besar tersebut menjadi faktor lahirnya The Sarbanes Oxley Act (SOX) pada tahun 2002 silam. Peraturan ini memiliki beberapa hal terkait peraturan yang mengatur kebijakan akuntan publik baik mengenai Kantor Akuntan Publik maupun *partner* audit (Ruroh & Rahmawati, 2016). Salah satu contoh peraturan terkait dengan *partner* audit yaitu adanya komponen perauditan yang mengatur pembatasan masa perikatan kerja antara klien dan auditor yang diperbolehkan, yaitu hanya selama 5 tahun periode.

Tanggapan atas *The Sarbanas Oxley Act* (SOX) yang telah dikeluarkan mendorong Indonesia untuk mengeluarkan peraturan mengenai *auditor switching* pada tahun 2003 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 tentang Jasa Akuntan Publik (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002). Peraturan ini memberikan pernyataan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu perusahaan hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dalam waktu maksimal 5 tahun buku berturut-turut dan oleh Akuntan Publik dengan waktu maksimal 3 tahun buku berturut-turut. Peraturan ini diperbaharui dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan ini membahas mengenai kebijakan pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh KAP dengan waktu maksimal untuk 6 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik maksimal untuk 3 tahun buku berturut-turut.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat POJK Nomor 13 tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan. Peraturan ini memberikan penegasan bahwa penggunaan jasa audit dari Akuntan Publik harus dibatasi dengan waktu maksimal 3 tahun buku berturut-turut pada intuisi jasa keuangan wajib dilakukan. Sedangkan waktu maksimal penggunaan jasa Kantor Akuntan Publik tergantung pada hasil evaluasi oleh Komite Audit. Peraturan ini tentunya dikeluarkan untuk meminimalisir hubungan kedekatan antara perusahaan dan auditor yang akan menyebabkan terganggunya independensi auditor dalam mengaudit perusahaan.

Peraturan terkait *auditor switching* dalam menjaga independensi auditor memiliki berbagai tanggapan, terdapat beberapa pihak yang berpendapat bahwa adanya kewajiban *auditor switching* oleh perusahaan akan berdampak pada kerugian yang cenderung lebih tinggi dari laba yang direalisasikan. Para pihak ini berpendapat bahwa kualitas audit cenderung menurun karena auditor tidak

familiar dengan industri klien sehingga diperlukan waktu pendekatan untuk memahami jenis usaha klien tersebut (Ruroh & Rahmawati, 2016).

Fenomena *auditor switching* di Indonesia salah satunya pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dilihat pada PT FKS Food Sejahtera Tbk yang menggunakan auditor yang sama selama 4 tahun dan *audit delay* yang terjadi mencapai 120 hari (pada peraturan Nomor KEP-431/BL/2012). Namun berdasarkan data yang diperoleh diketahui terdapat *audit delay* yang pelaporannya mencapai lebih dari 120 hari tahun 2017-2019 yang seharusnya auditor sudah dapat mengenali kondisi perusahaan (Marisa *et al.*, 2022).

Kemudian fenomena kasus manipulasi laporan keuangan perusahaan dapat dilihat pada PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA) atau PT FKS Food Sejahtera Tbk. Kasus ini dimulai dari ditemukannya anak perusahaan PT FKS Food Sejahtera Tbk yaitu PT Indo Beras Unggul (IBU) yang mengepul beras petani bersubsidi untuk diproses dan dikemas ulang menjadi beras premium. Karena kejadian ini, saham AISA turun signifikan dan membuat perusahaan berusaha mempercantik laporan keuangan tahun 2017. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan pada 2018, membuat para pemegang saham mengajukan investigasi terhadap laporan keuangan 2017 dan meminta Ernst & Young Indonesia (EY) untuk melakukan audit kembali atas laporan keuangan tahun 2017. Laporan hasil investigasi tersebut menemukan bahwa adanya *fraudulent statements* yaitu pencatatan keuangan yang berbeda dengan pencatatan keuangan yang dipergunakan oleh auditor keuangan dalam melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2017 (Laporan Investigasi PT Ernst & Young Indonesia, 2019).

Salah satu sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memiliki beberapa kondisi dimana terjadinya pergantian auditor dalam perusahaan dalam rentang tahun 2019-2021 adalah Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman. Adapun data pergantian auditor dalam perusahaan seperti pada tabel 1.1 berikut :

Tabel.1.1 Jumlah Perusahaan Auditor switching

Tahun	Jumlah Perusahaan melakukan Auditor switching
2019	12
2020	8
2021	11

Sumber : Data Olahan, 2023

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman tahun periode 2019-2020 terdiri atas 30 perusahaan dengan total 20 perusahaan yang melakukan perubahan Kantor Akuntan Publik maupun Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam auditan laporan keuangan perusahaannya. Contoh yang dapat dilihat seperti PT Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO) yang mengalami total 3 kali pergantian Kantor Akuntan Publik dalam jangka waktu 2019-2021. Pada 2019 mereka menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan. Pada 2020 menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Rama Wendra. Terakhir pada tahun 2021 berpindah ke Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra (www.idx.co.id).

Pergantian Auditor (*Auditor switching*) dalam sebuah perusahaan memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan Nasser *et al.* (2006) mengungkapkan bahwa *auditor switching* akan menyebabkan meningkatnya *audit fee*. Peningkatan *audit fee* ini disebabkan karena besarnya biaya *start-up* audit untuk mengenal dan mempelajari lingkungan bisnis klien. Kebijakan mengenai penentuan *audit fee* tercantum pada Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan No. KEP.024/IAPI/VII/2008. Surat ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktek sebagai akuntan publik dalam menentukan besaran imbalan wajar atas jasa profesional yang diberikan. Keputusan penentuan *audit fee* diperbarui oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan yang membahas mengenai

beberapa peraturan audit dan perolehan imbalan jasa yang akan diterima. Akuntan publik dalam menetapkan *audit fee* harus memperhatikan tahapan pekerjaan audit dan mempertimbangkan kebutuhan klien, independensi, tingkat keahlian, serta basis penetapan *fee* yang telah disepakati (Gultom, 2019).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Astuti & Ramantha (2014), Najwa & Syofyan (2020) dan Sakira (2022) menjelaskan bahwa *audit fee* berpengaruh terhadap adanya *auditor switching* pada perusahaan. Hasil penelitian bertolak belakang dengan penelitian oleh Chadegani *et al.* (2011), Gultom (2019) serta Akbar & Wijayanti (2020) membuktikan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap adanya *auditor switching* pada perusahaan.

Faktor lain yang mempengaruhi *auditor switching* adalah *audit delay*. *Audit delay* adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam menghasilkan laporan audit atas laporan keuangan perusahaan terhitung dari tanggal tutup tahun sampai tanggal opini audit diserahkan dan ditanda tangani. *Audit delay* yang melewati pembatasan waktu yang telah ditentukan akan mengakibatkan keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan ini mengindikasikan adanya masalah laporan keuangan emiten, sehingga membutuhkan lebih banyak waktu dalam penyelesaian audit (Verawati & Wirakusuma, 2016). Auditor dituntut untuk lebih profesional dalam bekerja sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Penelitian yang dilakukan oleh Ruroh & Rahmawati (2016), Yanti & Badera (2018), Gultom (2019) serta Stevani & Siagian (2020) membuktikan bahwa *audit delay* mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *auditor switching* untuk laporan keuangan periode selanjutnya. Hasil berbeda yang dilakukan oleh penelitian Lutfi & Sari (2019) Naili & Primasari (2020) serta Sakira (2022) membuktikan bahwa *audit delay* tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *auditor switching*.

Faktor lainnya seperti *financial distress* merupakan suatu kondisi dimana sebuah perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan dan berada diambang

kebangkrutan. *Financial distress* dalam sebuah perusahaan akan mempengaruhi pandangan beberapa pihak berkepentingan baik berasal pihak internal maupun pihak eksternal. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung meningkatkan seluruh evaluasi subjektivitas dan berhati-hati dalam mengungkapkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Kondisi perusahaan yang seperti ini akan menyebabkan perusahaan melakukan *auditor switching* demi menghindari opini audit yang menjelaskan kondisi laporan keuangan perusahaan yang sesungguhnya dengan fakta bahwa nilai kewajiban perusahaan lebih besar dibandingkan dengan nilai kekayaan yang dimiliki.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratini & Astika (2013) menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh terhadap terjadinya *auditor switching*. Hasil penelitian yang kontradiktif ditemukan pada penelitian oleh Wijaya & Rasmini (2015), Ruroh & Rahmawati (2016), serta Shah (2019) menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor lainnya yang mempengaruhi *auditor switching* yaitu *audit opinion*. Opini auditor ini dikeluarkan apabila telah selesai mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan. *Audit opinion* sangat penting dalam proses audit karena menjadi sumber informasi utama yang dapat diberikan kepada pengguna informasi tentang apa saja yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tidak hanya menjadi indikator keberhasilan kinerja sebuah entitas bisnis, pemerintah, atau kelompok tertentu, tapi juga menjadi standar reputasi publik dalam upaya meningkatkan citra positif dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian cenderung tidak mengganti auditornya (Lutfi & Sari, 2019).

Beberapa penelitian memiliki hasil yang berbeda mengenai hubungan *audit opinion* dengan *auditor switching*. Penelitian oleh Faradila & Yahya (2016), Fauziyyah *et al.* (2019) serta Naili & Primasari (2020) menemukan bahwa *audit opinion* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Akan tetapi, hasil

tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Juliantari & Rasmini (2013) serta Widnyani & Muliarta (2018) yang menemukan *audit opinion* tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Audit tenure merupakan lama jangka waktu atas suatu hubungan yang terjalin antara auditor dengan klien. Salah satu Peraturan Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa akuntan publik wajib melakukan pertukaran setelah memberikan jasa audit lima tahun berturut-turut. Semakin lama auditor mengaudit laporan keuangan perusahaan yang sama, maka independensi auditor akan semakin berkurang. Hal ini terjadi saat timbulnya hubungan kedekatan antara auditor dan perusahaan, sehingga dapat menyebabkan turunnya kualitas audit yang dihasilkan. *Audit tenure* yang panjang dapat menyebabkan kualitas dari kompetensi kerja auditor cenderung menurun secara signifikan dari waktu ke waktu dan dapat menimbulkan persepsi bahwa auditor sulit untuk bersikap independen. Hal itulah yang menjadikan *audit tenure* sebagai faktor yang juga mempengaruhi *auditor switching*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rohmah *et al.* (2018), Maemunah & Nofryanti (2019) serta Wahyuni (2020) menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap adanya *auditor switching* pada perusahaan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Gultom (2019) serta Yanti & Tanto (2022) membuktikan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap terjadinya *auditor switching* dalam sebuah perusahaan.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *audit fee*, *audit delay*, *financial distress*, *audit opinion* dan *audit tenure* karena memiliki keterkaitan satu sama lain dalam mempengaruhi *auditor switching* pada sebuah perusahaan. Selain termuat dalam *annual report*, variabel ini saling berkesinambungan antara satu dengan lainnya. Hubungan ini dapat dilihat bahwa *financial distress* yang dialami oleh sebuah perusahaan akan cenderung menyebabkan penawaran *audit fee* jauh lebih rendah daripada biasanya. Kemudian *audit delay* yang lambat akan cenderung mempengaruhi *audit opinion* yang akan dikeluarkan oleh auditor. *Audit tenure* yang lama juga akan

mempengaruhi jumlah *audit fee* yang akan ditawarkan. Faktor-faktor ini memiliki keterkaitan satu sama lain yang dapat mempengaruhi adanya *auditor switching* dalam perusahaan. Oleh karena itu, variabel-variabel ini dapat dijadikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*.

Penelitian terdahulu dan kasus yang terjadi dari beberapa waktu lalu memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya, sehingga *auditor switching* memang masih menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan berdasarkan saran dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan saran Naili & Primasari (2020) untuk menambahkan variabel *audit fee* dan penelitian oleh Santos (2020) menyarankan untuk menambahkan lebih banyak variabel yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya serta menggunakan perusahaan sektor yang berbeda dengan penelitiannya. Hal ini dilakukan karena tidak adanya konsistensi pada hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan beberapa jumlah variabel yang berkaitan, sumber data penelitian, metode statistik yang digunakan, sektor perusahaan yang diteliti serta periode penelitian.

Penelitian ini menggunakan periode tahun penelitian 2019 – 2021. Alasan peneliti memilih tahun penelitian 2019-2021 dikarenakan periode ini masih mampu menggambarkan kondisi saat ini. Sehingga peneliti akan memperoleh hasil terbaru terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Audit fee, Audit delay, Financial distress, Audit opinion* dan *Audit tenure* Terhadap *Auditor switching*** (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah *audit fee, audit delay, financial distress, audit opinion*, dan *audit tenure* berpengaruh terhadap *auditor switching* ?

2. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching* ?
3. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching* ?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* ?
5. Apakah *audit opinion* berpengaruh terhadap *auditor switching* ?
6. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *auditor switching* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan peneliti melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *audit fee*, *audit delay*, *financial distress*, *audit opinion*, dan *audit tenure* terhadap *auditor switching*
2. Untuk mengetahui pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching*
3. Untuk mengetahui pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching*
4. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*
5. Untuk mengetahui pengaruh *audit opinion* terhadap *auditor switching*
6. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap *auditor switching*

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, manfaat peneliti melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna, memberi manfaat serta menjadi tambahan wawasan ilmu pengetahuan kepada para peneliti yang berencana melakukan penelitian mengenai *problem* yang sama di masa mendatang terutama bidang auditing, terkhususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terdapatnya *Auditor switching* pada sebuah perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dilakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Berdasarkan penelitian ini, peneliti memperoleh informasi dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai bidang auditing terkhususnya yang mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*.

2. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* serta menjadi salah satu sumber referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama. Selain itu, dapat berguna untuk menambah khazanah keilmuan bagi para pembaca.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, menjadi informasi dan membantu masyarakat untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*.

4. Bagi Profesi Akuntan Publik

Bagi Profesi Akuntan Publik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi praktik bagi auditor untuk mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan klien melakukan *auditor switching*. Penelitian ini dapat dijadikan alat ukur untuk menganalisis audit yang dilaksanakan KAP sehingga KAP dapat meningkatkan kualitasnya serta sebagai referensi bagi auditor untuk tetap menjaga profesionalitas serta independensinya saat melakukan hubungan kerja dengan klien.